



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
NOMOR : 04 /WN-LKT.TMR/I/2022**

TENTANG

**PENGUKUHAN KADER KB DAN SUP PPKBD
NAGARI LAKITAN TIMUR TAHUN 2022
DI NAGARI LAKITAN TIMUR**

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggiatkan dan meningkatkan peran kesehatan terhadap Masyarakat dalam Wilayah Nagari Lakitan Timur, diperlukan untuk menetapkan Nama-Nama Kader Kb dan Sup PPKBD dalam melaksanakan Tugas ditengah-tengah Masyarakat Nagari Lakitan Timur.
 - b. bahwa untuk Penetapan dan Pengangkatan Kader KB Nagari Lakitan Timur Tahun 2022, maka dilaksanakan Penetapan Pengukuhan Kader KB..
 - c. bahwa untuk maksud poin 'a' dan 'b' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
10. keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan anggaran penapatan dan belanja nagari tahun 2022
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang standar harga pemerintah Nagari tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Nama-Nama Kader KB dan Sup PPKBD Nagari Kenagarian Lakitan Timur Tahun 2022, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Masa Tugas Kader Yandu tersebut terhitung mulai keputusan ini di keluarkan.
- KETIGA** : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Koto Rawang**
 Pada Tanggal : **02 Januari 2022**
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR



Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Bpk./Ibu Pimpinan Puskesmas Kambang di Kambang
4. Bpk. Ketua/Anggota Bamus Nagari Lakitan Timur di Koto Rawang
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
Tentang : Pengangkatan Kader KB dan Sup PPKBD Nagari Lakitan Timur 2022
Nomor : 04 /WN-LKT.TMR/I/2022
Tanggal : 02 Januari 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA KADER KB DAN SUP PPKBD
NAGARI LAKITAN TIMUR**

NO	NAMA KADER	JABATA	ALAMAT/ KAMPUNG
	KADER KB		
1	YUSMARNI	KETUA	Koto Rawang
2	RAMIS	ANGGOTA	Koto Rawang
3	YULMI MARLINA	ANGGOTA	Sikabu
4	YOSRI FOVIA	ANGGOTA	Koto Rawang

Ditetapkan : **LAKITAN TIMUR**
Pada Tanggal : **02 Januari 2022**
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

